

Pedoman Akademik Institut Teknologi Batam Program Sarjana

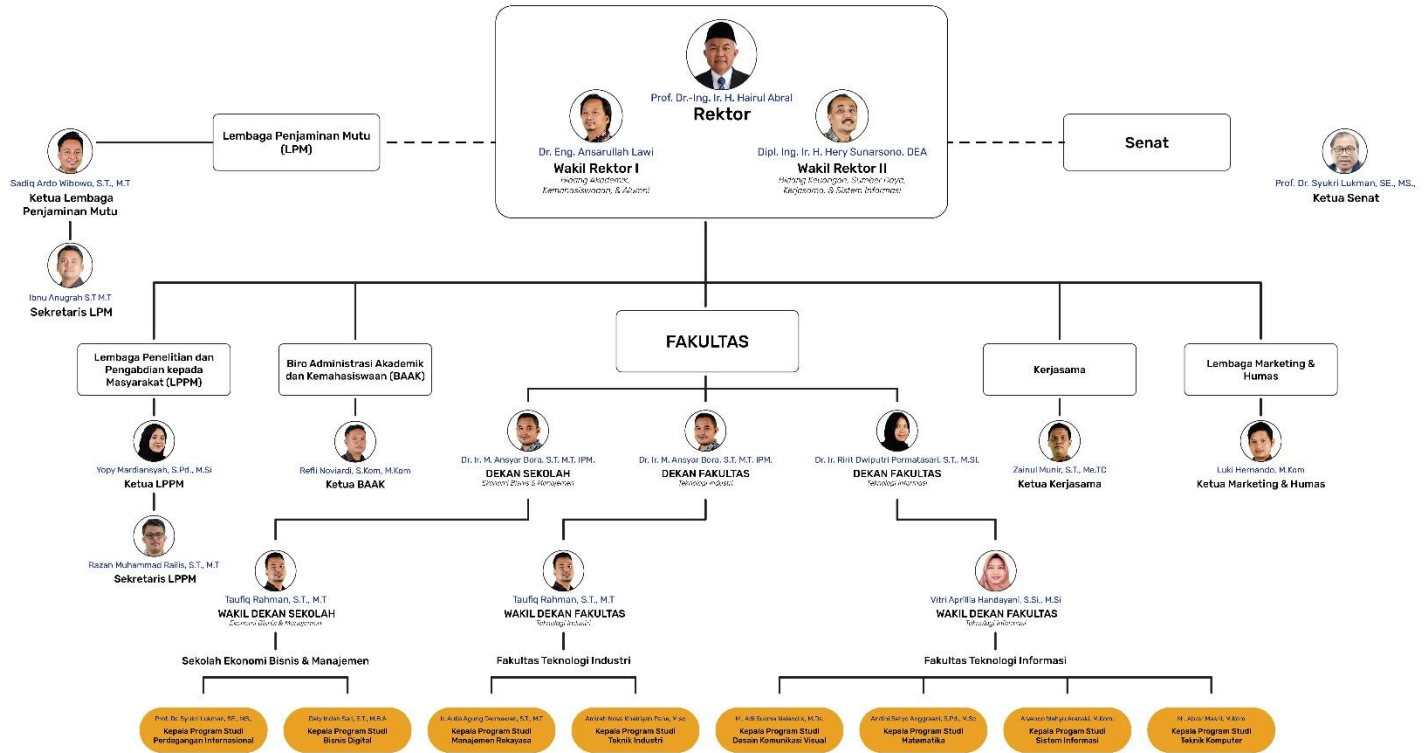
2025

**BEYOND LIMITS, EMBRACE YOUR POWER!
STEP IN, GROW FAST, SHINE BRIGHT**



ITEBA
Institut Teknologi Batam

STRUKTUR ORGANISASI INSTITUT TEKNOLOGI BATAM 2025





Pembina Yayasan VITKA

Dr. H. Asman Abnur S.E., M.Si.



Rektor ITEBA

Prof. Dr.-Ing.Ir. H. Hairul Abral



Ketua Senat ITEBA

Prof. Drs. Syukri Lukman, MSc, Ph.D





Wakil Rektor 1
Bidang Akademik, Kemahasiswaan,
dan Alumni

Dr. Eng. Ansarullah Lawi



Wakil Rektor 2
Bidang SDM, Kerja sama dan Sarana
Prasarana

Dipl. Ing. Ir. H. Hery Sunarsono, DEA

PENGENALAN STRUKTURAL KEPALA BIRO REKTORAT ITEBA



KETUA
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
ITEBA

Sadiq Ardo Wibowo, S.T., M.T



SEKRETARIS
Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
ITEBA

Ibnu Anugrah S.T M.T



KETUA BIRO KERJASAMA ITEBA

Zainul Munir ST., MecTC



KETUA
BAGIAN AKADEMIK (BAAK)
ITEBA

Refli Noviardi, S.Kom, M.Kom

PENGENALAN STRUKTURAL FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI ITEBA



Dekan
Fakultas Teknologi Informasi

Dr. Ir. Ririt Dwiputri Permatasari, S.T., M.Si



Wakil Dekan
Fakultas Teknologi Informasi

Vitri Aprilla Handayani, S.Si., M.Si



Ketua Program Studi
Sistem Informasi (SI)

Alvendo Wahyu Aranski, S.Kom., M.Kom.



Ketua Program Studi
Teknik Komputer (TK)

M. Abral Masril S.Kom., M.Kom.



Ketua Program Studi
Desain Komunikasi Visual (DKV)

Muhammad Adi Sukma Nalendra S.Ds., M.Ds



Ketua Program Studi
Matematika (MA)

Andini Setyo Anggraeni, S.Pd., M.Sc

PENGENALAN STRUKTURAL FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI ITEBA



Dekan
Fakultas Teknologi Industri

Dr. Ir. M. Ansyar Bora, S.T, M.T, IPM.



Wakil Dekan
Fakultas Teknologi Industri

Taufiq Rahman, S.T., M.T



Ketua Program Studi
Teknik Industri (TI)

Amirah Nova Khairiyah Pane, M.sc



Ketua Program Studi
Manajemen Rekayasa (MR)

Ir. Aulia Agung Dermawan, S.T., M.T

PENGENALAN STRUKTURAL SEKOLAH EKONOMI BISNIS & MANAJEMEN ITEBA



Dekan
Sekolah Ekonomi Bisnis & Manajemen

Dr. Ir. M. Ansyar Bora, S.T, M.T, IPM.



Wakil Dekan
Sekolah Ekonomi Bisnis & Manajemen

Taufiq Rahman, S.T., M.T



Ketua Program Studi
Perdagangan Internasional (PI)

Prof. Drs. Syukri Lukman, MSc, Ph.D



Ketua Program Studi
Bisnis Digital (BD)

Dely Indah Sari, S.T., M.B.A

Pengenalan Struktural Laboratorium ITEBA



Kepala
LABORATORIUM KOMPUTER

Luki Hernando, S.Kom., M.Kom.



Kepala
LABORATORIUM FISIKA

Yopy Mardiansyah S.Pd., M.Si



Kepala
LABORATORIUM KIMIA

Sari Rahmiati S.Pd., M.Pd



Kepala
LABORATORIUM ELEKTRONIKA

Deosa Putra Chaniago S.Kom., M.Kom.



Kepala
STUDIO DESIGN

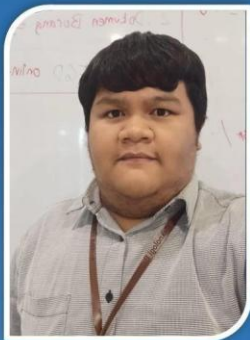
Ria Sapitri M.Sn





Kepala
STUDIO FOTOGRAFI DAN VIDEOGRAFI

Muhammad Adi Sukma Nalendra S.Ds.,M.Ds



Kepala
LABORATORIUM TI/MR

Dimas Akmarul Putra ST.,MT



ITEBA

Institut Teknologi Batam

**PEDOMAN AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BATAM
PROGRAM SARJANA
2025**

PRAKATA

Berdasarkan kebijakan umum Institut Teknologi Batam (ITEBA), program pendidikan ITEBA bertujuan menghasilkan profesional, peneliti, dan *entrepreneur* yang handal, dapat dipercaya, berintegritas tinggi yang dapat memberikan manfaat juga nilai tambah bagi kemajuan dalam ilmu pengetahuan yang berbasis teknologi, dengan harapan lulusan ITEBA dapat menjadi panutan bagi masyarakat.

Pengembangan kepribadian sangat perlu dilakukan secara menyeluruh, baik dalam perkuliahan juga dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Selama masa pendidikan program sarjana di ITEBA semua mahasiswa akan diperlakukan sebagai insan yang memiliki hak dan mampu melaksanakan kewajiban dengan baik, jujur serta bertanggung jawab. Seluruh civitas ITEBA perlu memiliki pedoman dalam melakukan berbagai kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Berkaitan telah diterbitkannya peraturan Rektor Nomor: 003/SK/Rektor-ITEBA/VIII/2018 ini, maka peraturan akademik yang isi ketetapanannya tertulis di dalam buku ini merupakan pegangan bersama, yang ditetapkan sebagai rambu-rambu agar kegiatan pendidikan dan kemahasiswaan dapat terarah menuju tercapainya tujuan pendidikan di ITEBA.

Batam, Agustus 2025
REKTOR,

Prof. Dr. Ing. Ir. H. Hairul Abral

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
VISI MISI.....	vii
PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BATAM	1
BAB I. KETENTUAN UMUM	2
Pasal 1	2
BAB II. PROGRAM PENDIDIKAN.....	3
Jenis dan Tahapan Program Pendidikan	3
Pasal 2	5
Kurikulum.....	3
Pasal 3	3
Semester Reguler	4
Pasal 4	4
Semester Pendek	4
Pasal 5	4
Satuan Kredit Semester.....	4
Pasal 6	4
Beban SKS	5
Pasal 7	5
Pengambilan Kuliah	6
Pasal 8	6
BAB III. PENERIMAAN MAHASISWA BARU.....	6
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana.....	6

Pasal 9	6
Mahasiswa Khusus Program Sarjana	6
Pasal 10	6
Pembatalan Penerimaan Mahasiswa	7
Pasal 11	7
Keabsahan sebagai Mahasiswa	8
Pasal 12	8
BAB IV. PENDAFTARAN ULANG	8
Pendaftaran Ulang.....	8
Pasal 13	8
Persyaratan Pendaftaran Ulang	9
Pasal 14	9
Status Mahasiswa ITEBA	9
Pasal 15	9
Perubahan Rencana Studi	10
Pasal 16	10
Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan	11
Pasal 17	11
Mahasiswa yang Tidak Mendaftar	11
Pasal 18	11
Prasyarat Mengikuti Kegiatan Akademik.....	11
Pasal 19	11
BAB V. LAYANAN AKADEMIK	11
Perkuliahan dan Ujian.....	11
Pasal 20	11
Kalender Pendidikan.....	12

Pasal 21	12
Beban Kuliah per Semester	12
Pasal 22	12
Beban Lebih untuk Percepatan Studi	13
Pasal 23	13
Perwalian Akademik	13
Pasal 24	13
Pelaksanaan Ujian	14
Pasal 25	14
Peserta Ujian	14
Pasal 26	14
Pengawas Ujian.....	15
Pasal 27	15
BAB VI. PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN TAHAP	
 PENDIDIKAN	16
Evaluasi Pembelajaran	16
Pasal 28	16
Penilaian Prestasi Mahasiswa	16
Pasal 29	16
Nilai yang Bermasalah.....	17
Pasal 30	17
Nilai Rata-Rata, Indeks Prestasi, dan Indeks Prestasi Kumulatif	17
Pasal 31	17
Derajat Keberhasilan	18
Pasal 32	18
Penyelesaian Program Sarjana.....	19

Pasal 33	19
Predikat Kelulusan.....	19
Pasal 34	19
Rapor, Laporan Kemajuan Akademik, Transkrip Akademik, dan Ijazah	20
Pasal 35	20
BAB VII. WAKTU STUDI	20
Waktu Studi Program Sarjana	20
Pasal 36	20
Perpanjangan Waktu Studi	20
Pasal 37	20
Masa Percobaan dan Waktu Studi Mahasiswa.....	21
Pasal 38	21
Penghentian Studi Sementara	21
Pasal 39	21
Penghentian Studi	22
Pasal 40	22
Peringatan Dini dan Peringatan Batas Waktu Studi	22
Pasal 41	22
Pengunduran Diri	23
Pasal 42	23
Pejabat yang Berhak Memutuskan Status Mahasiswa	23
Pasal 43	23
BAB VIII. MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI.....	23
Mahasiswa Pindah Program Studi	23
Pasal 44	23

Peraturan Umum Pindah Program Studi	24
Pasal 45	24
Prosedur Pindah Program Studi	24
Pasal 46	24
BAB IX. LAIN-LAIN	25
Kartu Tanda Mahasiswa Hilang	25
Pasal 47	25
Kartu Studi Mahasiswa Hilang.....	25
Pasal 48	25
Surat Keterangan Pengganti Ijazah	27
Pasal 49	27
Keberadaan Mahasiswa di Kampus	27
Pasal 50	27
BAB X. KETENTUAN PENUTUP	28
Pasal 51	28

VISI MISI
INSTITUT TEKNOLOGI BATAM

VISI

Institusi Pendidikan Tinggi yang terkemuka di bidang teknologi, sains, desain dan bisnis di Asia Pasifik dan menjadi rujukan pendidikan tinggi di Indonesia pada tahun 2025

MISI

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran di bidang teknologi, sains, desain dan bisnis yang dapat menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dibidang teknologi, sains, desain dan bisnis berbasis kearifan lokal
3. Mengaplikasikan berbagai keahlian dan keilmuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Menjadi agen pembaharu dalam mendorong kemandirian pembangunan SDM bidang teknologi, sains, desain dan bisnis
5. Berperan sebagai simpul utama jejaring pendidikan tinggi teknologi, sains, desain dan bisnis di Indonesia

This Page Intentionally Left Blank



**PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BATAM
NOMOR : 003/SK/Rektor-ITEBA/VIII/2018

TENTANG
PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BATAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BATAM**

- Menimbang** : a. bahwa Institut Teknologi Batam adalah lembaga pendidikan tinggi dan pusat kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- b. bahwa telah terbit Surat Keputusan Izin Pendirian KEMENRISTEKDIKTI Nomor 601/KPT/2017, tentang Izin Pendirian Institut Teknologi Batam di kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan oleh Yayasan VITKA
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a, b, dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Batam
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. UU Permendikbud
- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BATAM**

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor INSTITUT TEKNOLOGI BATAM ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Batam yang selanjutnya disebut ITEBA adalah Institut Teknologi Batam.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi di ITEBA.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni adalah Wakil Rektor ITEBA yang membidangi urusan Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni ITEBA Perguruan Tinggi Swasta.
4. Mahasiswa Institut Teknologi Batam yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITEBA.
5. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang diterima melalui penerimaan yang diselenggarakan oleh ITEBA.
6. Mahasiswa baru Program Sarjana adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan pada Program Sarjana di ITEBA.
7. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang berkewarganegaraan asing
8. Pembimbing Akademik adalah dosen ITEBA yang ditunjuk oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi terkait.
9. Perwalian Akademik adalah kegiatan tatap muka antara pembimbing akademik dengan mahasiswa dalam mengatur strategi pengambilan mata kuliah berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
10. Pengawas ujian adalah seorang yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan ujian di suatu ruang ujian.
11. Kegiatan akademik adalah semua kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program pendidikan.
12. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah dokumen akademik yang berisi daftar mata kuliah yang akan diambil oleh seorang mahasiswa dalam satu semester.
13. Kartu Hasil Studi adalah rekaman jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITEBA.

14. Transkrip Nilai Sementara adalah dokumen yang mencatat semua mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa beserta nilainya, tetapi belum mencakup keseluruhan program studi.
15. Transkrip Nilai adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITEBA.
16. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yaitu mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar program studi atau perguruan tinggi mereka, magang, proyek desa, atau kegiatan lain yang diakui sebagai bagian dari kurikulum.
17. Semester pendek adalah semester tambahan yang tidak harus diikuti oleh seluruh mahasiswa.

BAB II. PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Jenis dan Tahapan Program Pendidikan

Kurikulum

Pasal 3

1. Kurikulum program pendidikan di ITEBA disusun berdasarkan visi dan misi ITEBA guna menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu di bidang pengetahuan, teknologi, sains, desain, dan bisnis.
2. Kurikulum suatu program studi mencakup suatu kesatuan susunan mata kuliah untuk semua tingkat dalam program studi yang disusun secara terintegrasi untuk memungkinkan mahasiswa memperoleh capaian (*outcome*) lulusan yang ditetapkan untuk program studi tersebut.
3. Susunan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait. Masing-masing mata kuliah mempunyai silabus dan beban SKS (Satuan Kredit Semester) tertentu serta memiliki portofolio proses pembelajarannya, untuk dapat dilaksanakan menurut sistem semester.
4. Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan.

Bagian Ketiga

Semester Reguler

Pasal 4

1. Penyelenggaraan program pendidikan di ITEBA menganut sistem semester.
2. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu.
3. Kegiatan 16 (enam belas) minggu waktu perkuliahan meliputi kegiatan kuliah minimal selama 14 (empat belas) minggu dan kegiatan ujian selama 2 (dua) minggu.

Bagian Keempat

Semester Pendek

Pasal 5

1. Kegiatan akademik pada semester pendek ditentukan oleh program studi terkait atas dasar kebijakan Fakultas, kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.
2. Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester pendek adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler, tetapi dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu, termasuk proses perkuliahan, evaluasi, dan praktikum.

Bagian Kelima

Satuan Kredit Semester

Pasal 6

1. Tolok ukur beban akademik mahasiswa adalah SKS (Satuan Kredit Semester).
2. Satu SKS beban akademik Program Sarjana setara dengan upaya mahasiswa sebanyak 170 menit seminggu dalam satu semester reguler, yang meliputi:
 - a. 50 menit kegiatan interaksi akademik terjadwal dengan staf pengajar, berupa kegiatan tatap muka di kelas,
 - b. 60 menit kegiatan terstruktur yang dilakukan dalam rangka kegiatan kuliah, seperti menyelesaikan tugas, menyelesaikan soal, membuat makalah, menelusuri pustaka,

- c. 60 menit kegiatan mandiri, merupakan kegiatan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami dan mempersiapkan tugas-tugas akademik, misalnya membaca buku referensi.
3. Ketentuan dan pelaksanaan kuliah yang dilengkapi dengan praktikum diatur oleh program studi masing-masing.

Bagian Keenam

Pasal 2

1. Pendidikan Akademik di ITEBA terdiri dari program 4 (empat) tahun untuk strata-1 (S1) yang memberikan gelar sarjana.
2. Pendidikan Sarjana suatu program studi mencakup dasar ilmu pengetahuan yang diberikan oleh program studi tersebut, yang merupakan dasar untuk segera terjun ke dunia kerja selaku subjek dalam kegiatan ekonomi dan masyarakat, atau pun untuk mengikuti pendidikan lanjut. Dengan bekal dasar ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diberikan, lulusan pendidikan sarjana ini harus mampu mengamati, mengenali, dan melakukan pendekatan pemecahan masalah di bidang ilmunya secara ilmiah dan penuh prakarsa, mampu menerapkan ilmunya, serta siap menghadapi perubahan dan mengikuti perkembangan.

Bagian Kedua

Beban SKS

Pasal 7

1. Beban SKS setiap program pendidikan ditentukan dalam kurikulum yang berlaku. Jika tidak ada ketentuan lain dalam kurikulum, maka beban SKS untuk setiap program pendidikan tercantum dalam ayat (2) sampai dengan ayat (3) pasal ini.
2. Pendidikan Program Sarjana di ITEBA mempunyai beban minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS.
3. Mata kuliah yang pernah diambil oleh mahasiswa di perguruan tinggi/universitas lain dapat diakui menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan kurikulum sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) hingga (3) pasal ini jika disetujui oleh Dekan Fakultas terkait dan ditetapkan dalam keputusan Dekan tersebut.

Bagian Ketujuh
Pengambilan Kuliah

Pasal 8

1. Semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan dalam kurikulum harus diselesaikan oleh mahasiswa secara berurutan sesuai dengan ketentuan kurikulum.
2. Dalam merencanakan pengambilan kuliah di program studinya, mahasiswa diharuskan mengambil semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai dengan Pasal 22 Peraturan ini.
3. Mahasiswa diizinkan untuk mengambil mata kuliah melebihi jumlah keseluruhan yang diwajibkan, dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam kurikulum program studinya.
4. Pada setiap semester, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah sesuai urutannya dalam kurikulum, yaitu mendahulukan pengambilan mata kuliah pada tahap dan tahun yang lebih rendah.

BAB III. PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana

Pasal 9

1. Mahasiswa baru Program Sarjana ITEBA diterima atas dasar hasil ujian saringan masuk yang ditentukan oleh ITEBA.
2. ITEBA dapat menerima mahasiswa baru program sarjana yang memiliki prestasi tinggi dalam bidang akademik atau non akademik sesuai dengan ketentuan seleksi yang ditetapkan ITEBA.
3. ITEBA dapat menerima mahasiswa baru berkewarganegaraan Indonesia ataupun warga negara asing.

Bagian Kedua

Mahasiswa Khusus Program Sarjana

Pasal 10

1. Mahasiswa Khusus Program Sarjana adalah mahasiswa yang penerimaannya tidak mengikuti peraturan penerimaan mahasiswa baru seperti yang tertuang pada Pasal 9.
2. Penerimaan mahasiswa khusus ditentukan oleh Rektor ITEBA berdasarkan hasil ujian penempatan (placement test).

3. Mahasiswa Khusus Program Sarjana dapat berstatus sebagai:
 - a. Mahasiswa pindahan, yaitu mahasiswa yang berpindah dari universitas/ perguruan tinggi lain.
 - b. Mahasiswa pindahan internal, yaitu mahasiswa yang masih aktif di ITEBA namun pindah program studi.
 - c. Mahasiswa alih jenjang, yaitu Mahasiswa alih jenjang adalah mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah menyelesaikan program pendidikan sebelumnya.
 - d. Mahasiswa rekognisi perolehan sks, yaitu mahasiswa yang mendapatkan pengakuan atas kredit atau Satuan Kredit Semester (SKS) yang telah diperoleh dari pengalaman belajar sebelumnya, baik formal, non-formal, maupun informal.
 - e. Mahasiswa tugas belajar, yaitu mahasiswa yang mendapat tugas belajar dari instansi/ lembaga negara/ swasta yang mempunyai kerja sama dengan ITEBA.
 - f. Mahasiswa program kerja sama, yaitu mahasiswa dari perguruan tinggi yang mempunyai kerja sama dengan ITEBA.

Bagian Ketiga

Pembatalan Penerimaan Mahasiswa

Pasal 11

1. Penerimaan seorang mahasiswa baru ITEBA akan dibatalkan jika yang bersangkutan:
 - a. Melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian saringan masuk.
 - b. Diterima di program sarjana namun pernah terdaftar sebagai mahasiswa program sarjana di ITEBA, namun harus melalui program pindahan internal.
2. Mahasiswa ITEBA yang pada suatu saat diketahui ternyata termasuk pada ayat (1) butir a dan b pasal ini, maka statusnya sebagai mahasiswa ITEBA akan dicabut.

Bagian Keempat

Keabsahan sebagai Mahasiswa

Pasal 12

1. Mahasiswa ITEBA harus memenuhi semua persyaratan administratif yang ditentukan oleh unit yang membidangi pendidikan di ITEBA.
2. Mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan administratif seperti yang dimaksud pada ayat (1), statusnya sebagai mahasiswa ITEBA tidak sah.
3. Mahasiswa yang memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Mahasiswa tetap wajib menyerahkan semua persyaratan pada waktunya walaupun ITEBA tidak menagih salah satu atau lebih kelengkapan administratif seperti yang dimaksud pada ayat (1). Kelalaian terhadap hal ini, mengakibatkan status yang bersangkutan sebagai mahasiswa ITEBA menjadi tidak sah.
5. Peresmian penerimaan mahasiswa baru ITEBA dilakukan dalam Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) ITEBA atau sejenisnya.

BAB IV. PENDAFTARAN ULANG

Bagian Kesatu

Pendaftaran Ulang

Pasal 13

1. Setiap mahasiswa ITEBA wajib melakukan pendaftaran ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Kalender Akademik ITEBA.
2. Mahasiswa dinyatakan telah mendaftar ulang apabila memiliki KRS (Kartu Rencana Studi) yang telah disahkan untuk semester terkait.
3. Apabila mahasiswa belum memiliki KRS yang telah disahkan pada akhir periode pendaftaran ulang sesuai Kalender Akademik, maka mahasiswa hanya diizinkan untuk mendaftar ulang dengan beban 0 (nol) sks.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendaftaran Ulang

Pasal 14

Mahasiswa ITEBA yang diizinkan melakukan pendaftaran ulang adalah mahasiswa aktif, dengan persyaratan:

1. Memiliki KHS (Kartu Hasil Studi) bagi yang telah mengikuti perkuliahan semester sebelumnya.
2. Melunasi biaya pendidikan dan iuran sah lainnya untuk semester terkait sesuai kebijakan ITEBA.
3. Memiliki rencana studi untuk semester terkait yang telah disetujui oleh pembimbing akademik.
4. Tidak memiliki kasus/tunggakan terkait layanan/fasilitas akademik yang disediakan oleh ITEBA.

Bagian Ketiga

Status Mahasiswa ITEBA

Pasal 15

Mahasiswa ITEBA meliputi semua mahasiswa yang mempunyai status sesuai dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI):

1. Aktif yaitu....
 - A. Aktif Kuliah, yaitu Mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan akademik secara reguler di perguruan tinggi, termasuk menghadiri perkuliahan, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian.
 - B. Cuti, yaitu Status mahasiswa yang secara resmi mengambil jeda dari kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu dengan izin dari institusi pendidikan.
 - C. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yaitu mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar program studi atau perguruan tinggi mereka, magang, proyek desa, atau kegiatan lain yang diakui sebagai bagian dari kurikulum.
2. Selesai Pendidikan non Gelar, yaitu mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan yang tidak menghasilkan gelar akademik, seperti sertifikat atau diploma.
3. Lulus, yaitu Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi dalam program studinya dan dinyatakan berhak menerima ijazah.

4. Mutasi, yaitu mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lain, baik dalam perguruan tinggi yang sama maupun ke perguruan tinggi yang berbeda.
5. Dikeluarkan, yaitu mahasiswa yang diberhentikan dari perguruan tinggi karena alasan tertentu, seperti pelanggaran akademik atau non-akademik yang serius.
6. Pengunduran Diri, yaitu mahasiswa yang secara sukarela memutuskan untuk berhenti dari program studi dan keluar dari perguruan tinggi.
7. Putus Studi, yaitu mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan studinya karena tidak memenuhi persyaratan akademik minimal atau melewati batas waktu maksimal penyelesaian studi.
8. Wafat, yaitu mahasiswa yang meninggal dunia selama masa studinya.

Bagian Keempat Perubahan Rencana Studi

Pasal 16

1. Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan Perubahan Rencana Studi, yaitu menambah atau membatalkan mata kuliah dalam rencana studi yang tercantum dalam KRS, dengan batas maksimum beban SKS seperti pada Pasal 22 atau Pasal 23 Peraturan ini, sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada Kalender Akademik.
2. Pengisian rencana studi oleh mahasiswa, persetujuan rencana studi oleh pembimbing akademik, harus dilaksanakan pada jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik ITEBA.

Bagian Kelima Pembayaran Biaya Pendidikan

Pasal 17

Penerbitan biaya kuliah per semester diterbitkan diawal semester, dengan metode pembayaran sebagai berikut;

1. Metode bayar langsung lunas, diawal sebelum proses pengambilan KRS.
2. Metode cicilan, dicicil 6 kali dalam 1 Semester. Untuk metode cicilan mahasiswa akan mendapatkan informasi tagihan di tanggal 10 setiap bulan, akan mendapatkan reminder via sms blassing per 5 hari, dan harus dilunasi sebelum tanggal 15 cicilan perbulan. Jika mahasiswa tidak melunasi di tanggal 15, maka otomatis mahasiswa tidak

diperbolehkan mengikuti kegiatan apapun di kampus sampai kewajiban diselesaikan.

Bagian Keenam
Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan

Pasal 18

ITEBA memberikan perhatian khusus pada mahasiswa yang mempunyai kesulitan dalam menyelesaikan biaya pendidikan.

Bagian Ketujuh
Mahasiswa yang Tidak Mendaftar

Pasal 19

1. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang pada semester sebelumnya kemudian akan melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya, harus mengajukan permohonan tertulis untuk mendaftar ulang kepada Wakil Rektor bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni melalui Kaprodi dan Dekan Fakultas.
2. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dari ITEBA.

Bagian Kedelapan
Prasyarat Mengikuti Kegiatan Akademik

Pasal 20

Mahasiswa berhak untuk mengikuti kegiatan akademik setelah terdaftar dan memperoleh KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan KRS (Kartu Rencana Studi) yang sah untuk semester terkait.

BAB V. LAYANAN AKADEMIK

Bagian Kesatu
Perkuliahan dan Ujian

Pasal 21

1. Semua mahasiswa ITEBA yang memenuhi syarat akademik dan syarat administratif serta berstatus sebagai mahasiswa aktif, berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh dari ITEBA, sesuai dengan norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku.

2. Mahasiswa terikat untuk melaksanakan kewajiban akademik dengan mengikuti semua norma, ketentuan, dan peraturan yang berlaku.
3. Mahasiswa aktif ITEBA dengan status 0 (nol) SKS tidak berhak untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan ujian, namun masih diberi kesempatan untuk menggunakan fasilitas umum lainnya yang tersedia di ITEBA, seperti perpustakaan, pelayanan kesehatan, akses internet, dan fasilitas olah raga.
4. Mahasiswa ITEBA yang berstatus selain aktif perkuliahan, tidak berhak untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan ujian, serta tidak berhak untuk menggunakan fasilitas lainnya yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa ITEBA.
5. Jika mahasiswa tidak berstatus aktif perkuliahan atau MBKM, melakukan kegiatan akademik pada semester terkait, maka hasil kegiatan akademik tersebut tidak dapat diakui dan juga tidak dapat diperhitungkan untuk semester selanjutnya.

Bagian Kedua Kalender Akademik

Pasal 22

1. Semua kegiatan pendidikan mengacu pada Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Rektor ITEBA.
2. Mahasiswa ITEBA wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam Kalender Akademik.
3. Kelalaian mahasiswa dalam memperhatikan Kalender Akademik tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadwal kegiatan pendidikan.
4. Pelaksanaan semua kegiatan akademik oleh sivitas akademika ITEBA, baik yang bersifat kurikuler maupun nonkurikuler, harus mengacu pada Kalender Akademik ITEBA.

Bagian Ketiga Beban Kuliah per Semester

Pasal 23

1. Mahasiswa berhak mengambil beban kuliah hingga batas maksimum yang ditentukan.

2. Beban normal perkuliahan setiap semester reguler untuk mahasiswa Program Sarjana dibatasi maksimum 20 (dua puluh) SKS.
3. Beban normal perkuliahan Semester Pendek untuk mahasiswa Program Sarjana dibatasi maksimum 10 (sepuluh) SKS.

Bagian Keempat
Beban Lebih untuk Percepatan Studi

Pasal 24

1. ITEBA mendorong mahasiswa berprestasi untuk mempercepat waktu studi secara sistematis.
2. Percepatan waktu studi dapat dilakukan oleh mahasiswa berprestasi dengan persetujuan pembimbing akademik atau Ketua Program Studi, melalui pengambilan beban SKS kuliah melebihi batas normal yang telah ditentukan untuk setiap semester.
3. Ketentuan beban SKS maksimal yang diizinkan bagi mahasiswa Program Sarjana berprestasi adalah mahasiswa dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada KHS semester sebelumnya $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban maksimal 24 (dua puluh empat) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari pembimbing akademik atau Ketua Program Studi terkait.

Bagian Kelima
Perwalian Akademik

Pasal 25

1. Pemanduan pengambilan mata kuliah setiap semester dilakukan melalui kegiatan Perwalian Akademik.
2. Perwalian Akademik wajib dilakukan minimal satu kali per semester.
3. Pembimbing akademik berkewajiban untuk:
 - a. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa.
 - b. Mendeteksi permasalahan akademik dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya.
 - c. Menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif.
4. Jadwal perwalian yang tercantum pada Kalender Akademik ataupun edaran ketua program studi harus ditaati oleh semua mahasiswa

ITEBA. Jika mahasiswa mendapatkan kesulitan, agar melapor kepada Ketua Program Studi masing-masing.

5. Perwalian akademik mempertimbangkan antara lain:
 - a. Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah.
 - b. Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat.
 - c. Kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
6. Setiap mahasiswa dapat mengambil sejumlah mata kuliah dengan beban SKS sesuai Pasal 23 atau Pasal 24 Peraturan ini, atas persetujuan pembimbing akademik yang bersangkutan, dan dituangkan dalam bentuk rencana studi setiap semester.
7. Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan pembimbing akademik mengenai masalah prestasi akademik dan batas waktu studi pada setiap tahap pendidikan.

Bagian Keenam Pelaksanaan Ujian

Pasal 26

1. Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan ITEBA.
2. Masa ujian pada setiap semester tertera pada Kalender Akademik ITEBA.
3. Jadwal ujian secara rinci disusun dan diterbitkan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan ITEBA.
4. Kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan sah untuk meminta tambahan pelayanan akademik, termasuk ujian khusus.
5. Ujian khusus merupakan ujian yang dilaksanakan diluar jadwal ujian yang ditentukan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan ITEBA.

Bagian Ketujuh Peserta Ujian

Pasal 27

1. Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian suatu mata kuliah tertentu apabila:

- a. Terdaftar dalam mata kuliah yang diujikan.
 - b. Tidak sedang dikenakan sanksi akademik.
 - c. Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian tersebut.
2. Selama ujian berlangsung, peserta ujian diwajibkan:
 - a. Menaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku.
 - b. Menaati semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas ujian kepadanya.
 - c. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian.
 - d. Menyerahkan lembar jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruang ujian.
3. Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak dibenarkan untuk:
 - a. Berperilaku yang mengganggu tata tertib penyelenggaraan ujian.
 - b. Berkomunikasi dalam bentuk apa pun dengan sesama peserta ujian lain maupun dengan orang lain di luar ruang ujian.
 - c. Bekerjasama, berusaha untuk bekerjasama, atau mendukung kerjasama dengan peserta ujian lain dalam menyelesaikan ujian.
 - d. Menyalin atau berusaha menyalin jawaban ujian peserta lain, atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin jawaban ujiannya.
 - e. Menggunakan catatan, buku, dan/atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung.
4. Hasil ujian yang dibuat oleh seseorang yang bukan peserta ujian yang sah, dinyatakan tidak berlaku.
5. Mahasiswa yang melanggar ketentuan pada ayat (3) pasal ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan kebijakan ITEBA.
6. Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (3) pasal ini hanya dapat diberikan oleh dosen yang bertanggung jawab.

Bagian Kedelapan

Pengawas Ujian

Pasal 28

1. Pengawas ujian mempunyai wewenang untuk:
 - a. memeriksa keabsahan peserta ujian seperti tercantum pada Pasal 26 Peraturan ini
 - b. mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian

- c. menetapkan benda-benda atau barang yang dapat dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduk
 - d. menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas atau yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian, dalam ruang ujian.
2. Pengawas ujian mempunyai kewajiban untuk melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
 3. Penolakan kesertaan yang dimaksud dalam ayat (1) butir d pasal ini dilakukan oleh pengawas, dengan menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang ujian dan mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

**BAB VI. PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN TAHAP
PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Evaluasi Pembelajaran**

Pasal 29

1. Evaluasi hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dalam proses penentuan prestasi akademik mahasiswa.
2. Evaluasi hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester, yaitu satu kali pada saat semester sedang berjalan dan satu kali pada akhir semester.
3. Jenis dan cara evaluasi (ujian, kuis, atau cara lainnya) disesuaikan dengan sifat bidang ilmu dan karakteristik setiap mata kuliah.
4. Jika digunakan lebih dari satu jenis evaluasi, maka bobot tiap jenis evaluasi harus diwujudkan secara keseluruhan dalam bentuk data pembobotan evaluasi yang mencerminkan ciri mata kuliah termaksud.
5. Keseluruhan pembobotan hasil evaluasi direkapitulasi menjadi satu nilai akhir bagi seorang mahasiswa dalam mengikuti satu mata kuliah tertentu.
6. Mahasiswa berhak mendapatkan informasi penilaian evaluasi hasil belajarnya, termasuk mengetahui berkas pekerjaannya.

**Bagian Kedua
Penilaian Prestasi Mahasiswa**

Pasal 30

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan pada setiap semester dan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan.

2. Penilaian prestasi akademik mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan untuk setiap mahasiswa yang terdaftar melalui Kartu Rencana Studi.
3. Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan melalui evaluasi dengan menganut prinsip valid, reliabel, berkeadilan, edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
4. Atas dasar data evaluasi keseluruhan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, maka dosen mata kuliah harus menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut :
 - a. A (nilai 4,0) : sangat baik
 - b. AB (nilai 3,5) : nilai antara baik dengan sangat baik
 - c. B (nilai 3,0) : baik
 - d. BC (nilai 2,5) : nilai antara cukup dan baik
 - e. C (nilai 2,0) : cukup
 - f. D (nilai 1,0) : hampir cukup
 - g. E (nilai 0,0) : kurang atau gagal
5. Hasil penilaian akhir diberikan oleh dosen kepada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan ITEBA dalam bentuk Daftar Nilai Akhir (DNA).

Bagian Ketiga
Nilai yang Bermasalah

Pasal 31

1. Mahasiswa harus memeriksa nilai mata kuliah yang diambil dengan KRS.
2. Mahasiswa yang memperoleh nilai D atau E (tidak lulus) dapat mengkonfirmasi nilai kepada dosen pengampu mata kuliah.
3. Jika dosen pengampu menemukan kesalahan dalam pengisian nilai, maka dapat dilakukan perubahan nilai.
4. Mahasiswa yang belum dinyatakan lulus untuk suatu mata kuliah hingga melewati batas waktu tertentu harus mendaftarkan kembali mata kuliah tersebut pada semester berikutnya.

Bagian Keempat
Indeks Prestasi, dan Indeks Prestasi Kumulatif

Pasal 32

1. ITEBA menentukan prestasi akademik mahasiswa melalui Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

2. Indeks Prestasi Semester merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam satu semester atas dasar perhitungan perolehan nilai akhir sejumlah mata kuliah.
3. Indeks Prestasi Kumulatif Sementara (IPKS) merupakan nilai prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam kurun waktu tertentu atas dasar perhitungan semua nilai mata kuliah yang pernah diambil, termasuk nilai suatu mata kuliah yang diambil kembali atau digantikan oleh mata kuliah lain pada semester-semester berikutnya.
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif, jika ada perbaikan nilai maka digunakan nilai yang terbaru.

Bagian Kelima Derajat Keberhasilan

Pasal 33

1. Kelulusan mahasiswa Program Sarjana dalam satu tahap pendidikan ditentukan oleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
2. Derajat keberhasilan akademik mahasiswa untuk menentukan urutan prestasi (ranking) dan predikat kelulusan ditentukan oleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
3. Penentuan beban SKS maksimum yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa pada suatu semester ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS).
4. Perhitungan IPS dan IPKS setiap mahasiswa dilakukan menggunakan aturan berikut :

$$IPS, IPKS = \frac{n_1k_1 + n_2k_2 + \dots + n_ik_i}{k_1 + k_2 + \dots + k_i}$$

Dengan :

$k_1, k_2, \dots, k_i$ adalah besarnya sks mata kuliah yang diambil
 Subskrip 1, 2, i adalah mata kuliah yang diambil
 $n_1, n_2, \dots, n_i$ adalah nilai angka mata kuliah termaksud

5. Perhitungan IPK setiap mahasiswa dilakukan dengan menggunakan aturan berikut :

$$IPK = \frac{n_1 k_1 + n_2 k_1 + \dots + n_i k_i}{k_1 + k_2 + \dots + k_i}$$

Dengan :

$k_1, k_2, \dots, k_i$ adalah besarnya sks mata kuliah yang diambil
 Subskrip 1, 2, i adalah mata kuliah yang diambil, jika
 ada perbaikan nilai maka digunakan nilai yang terbaru
 $n_1, n_2, \dots, n_i$ adalah nilai angka mata kuliah termaksud

Bagian Keenam **Penyelesaian Program Sarjana**

Pasal 34

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:

- a. Telah lulus dengan minimal 144 SKS.
- b. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum Program Sarjana dan dinyatakan lulus yaitu tanpa nilai D, E dan $IP \geq 2,00$ (dua koma nol).
- c. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan program studi seperti penyelesaian Laporan Tugas Akhir yang disetujui pembimbing, kerja praktek, dan tugas-tugas lainnya.
- d. Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas secara resmi dan tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni ITEBA

Bagian Ketujuh **Predikat Kelulusan**

Pasal 35

1. Setiap lulusan ITEBA diberi predikat kelulusan sesuai dengan IPK yang dicapai dan kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Rektor ITEBA.
2. Jenis predikat kelulusan yang diberikan, batasan IPK, dan/atau kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan masing-masing predikat kelulusan Program Sarjana ditentukan melalui keputusan Rektor ITEBA.

3. Yudisium untuk menentukan predikat kelulusan diberikan oleh Dekan Fakultas di Lingkungan ITEBA berdasarkan ketentuan pada ayat (2) pasal ini.

Bagian Kedelapan
Transkrip Akademik, dan Ijazah

Pasal 36

1. Transkrip Akademik dan Ijazah Sarjana diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik penyelesaian Program Sarjana di ITEBA.
2. Transkrip Akademik merupakan laporan pencapaian kompetensi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif, jika ada perbaikan nilai maka digunakan nilai yang terbaru.

BAB VII. WAKTU STUDI

Bagian Kesatu
Waktu Studi Program Sarjana

Pasal 37

Waktu studi normal untuk pendidikan Program Sarjana dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua
Perpanjangan Waktu Studi

Pasal 38

1. Hanya mahasiswa yang mempunyai alasan kuat dan memenuhi syarat tertentu saja yang diizinkan memperoleh Perpanjangan Waktu Studi.
2. Perpanjangan Waktu Studi Program Sarjana bagi yang diizinkan/memenuhi syarat, tidak akan mengakibatkan keseluruhan masa studi melebihi batas maksimal yaitu 16 (enam belas) semester atau 8 tahun.
3. Mereka yang dari segi waktu tidak memungkinkan untuk dapat menyelesaikan studinya seperti ditentukan butir 1 pasal ini, disarankan untuk mengundurkan diri, walaupun masa studinya belum habis.

Bagian Ketiga

Masa Percobaan dan Waktu Studi Mahasiswa

Pasal 39

1. Mahasiswa khusus Pindahan Internal Program Sarjana sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 Peraturan ini harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Masa percobaan selama 2 (dua) semester dengan beban 20 (delapan belas) SKS untuk setiap semesternya, dengan hasil IPS setiap semester tidak kurang dari 2,50 (dua koma lima nol) serta tidak mempunyai nilai E.
 - b. Bila IPS seperti tersebut pada ayat (1) butir a pasal ini tidak terpenuhi, maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan lagi untuk melanjutkan studi Program Sarjana di ITEBA
 - c. Setelah lulus masa percobaan 2 (dua) semester tanpa perpanjangan waktu masa percobaan, maka status kemahasiswaannya berubah menjadi sama seperti mahasiswa Program Sarjana lainnya.
 - d. Dengan status seperti mahasiswa Program Sarjana lainnya, maka mahasiswa tersebut akan dikenai peraturan akademik yang sama dan berhak mendapatkan ijazah Sarjana dari ITEBA setelah semua persyaratan untuk penyelesaian Program Sarjana dipenuhi dengan baik.
2. Waktu studi (termasuk masa percobaan) bagi mahasiswa khusus Program Sarjana dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut (bila hasil berupa pecahan, maka dibulatkan setingkat lebih tinggi).

$$\text{Waktu Studi} = \frac{\text{Jumlah SKS yang harus ditempuh di ITEBA}}{20 \text{ SKS}} + 2 \text{ Semester}$$

Bagian Keempat Penghentian Studi Sementara

Pasal 40

1. Penghentian studi sementara (cuti) bagi mahasiswa Program Sarjana tidak mengubah batas waktu studi yang telah ditetapkan.
2. Mahasiswa Program Sarjana dengan alasan yang kuat, yang ditunjukkan dengan bukti-bukti tertulis, dapat mengajukan penghentian studi sementara, maksimum 2 (dua) semester dengan pengajuan per semester.
3. Mahasiswa Program Sarjana yang ingin menghentikan studi untuk sementara pada suatu semester tertentu, karena suatu alasan yang

kuat, harus tetap berstatus sebagai mahasiswa dengan mengambil beban 0 (nol) SKS, serta harus memenuhi persyaratan berikut.

- a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Program Studi dengan diketahui oleh Pembimbing Akademik dan Wali Mahasiswa.
 - b. Mendapatkan rekomendasi dari Dekan Fakultas.
 - c. Mendapatkan izin tertulis dari Rektor melalui SK Rektor.
 - d. Tetap harus mendaftarkan diri pada setiap awal semester dengan beban 0 (nol) SKS dan tetap membayar biaya pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Setiap mahasiswa yang akan mendaftar dengan beban 0 (nol) SKS harus menempuh prosedur penghentian studi sementara.
 5. Ketentuan dalam ayat (4) pasal ini tidak berlaku bagi mahasiswa yang terlambat melakukan pendaftaran ulang dan mahasiswa yang telah memenuhi seluruh kewajiban SKS sesuai kurikulum.

Bagian Kelima Penghentian Studi

Pasal 41

Penghentian Studi Program Sarjana :

1. Mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan selama 4 semester atau 2 tahun, tetapi memiliki prestasi akademik rendah yaitu mempunyai IPK < 2,00 (dua koma nol), direkomendasikan untuk tidak melanjutkan pendidikannya di ITEBA.
2. Bagi mahasiswa yang masih ingin melanjutkan studi di ITEBA karena alasan pada ayat 1, dapat melakukan permohonan tertulis melalui Dekan Fakultas dan mengikuti masa percobaan selama satu tahun.
3. Mahasiswa yang telah mengikuti masa percobaan tetapi IPK < 2,00 (dua koma nol) tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikan di ITEBA
4. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada batas waktu perpanjangan masa studi seperti ditentukan Pasal 38 ayat 2 Peraturan ini, tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya di ITEBA.

Bagian Keenam Peringatan Dini dan Peringatan Batas Waktu Studi

Pasal 42

1. Untuk memperlancar program pendidikan yang diikuti mahasiswa Program Sarjana, maka ITEBA akan mengirimkan surat peringatan

kepada mahasiswa berkaitan dengan prestasi akademik yang dicapai mahasiswa.

2. Mahasiswa Program Sarjana akan diberi peringatan selambat-lambatnya satu tahun sebelum habis masa perpanjangan waktu studi yang tercantum dalam Pasal 38 ayat 2 Peraturan ini.

Bagian Ketujuh Pengunduran Diri

Pasal 43

1. Dengan kesadaran sendiri, seorang mahasiswa diizinkan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa ITEBA
2. Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Dekan Fakultas melalui Ketua Program Studi.
3. Dekan memberikan surat rekomendasi pengunduran diri mahasiswa kepada Wakil Rektor bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
4. Apabila permohonan pengunduran diri mahasiswa disetujui oleh Wakil Rektor bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, maka diterbitkan Surat Keputusan Rektor terkait pemberhentian dari status kemahasiswaannya.

Bagian Kedelapan Pejabat yang Berhak Memutuskan Status Mahasiswa

Pasal 44

Pejabat yang berhak memutuskan status seorang mahasiswa di ITEBA adalah Rektor atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu.

BAB VIII. MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Mahasiswa Pindah Program Studi

Pasal 45

Pada dasarnya ITEBA tidak memperkenankan seorang mahasiswa yang telah terdaftar pada satu program studi untuk pindah ke program studi lainnya pada strata yang sama. Perpindahan program studi tersebut hanya dapat dilakukan jika dapat dibuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak sesuai untuk program studi yang sedang ditempuhnya. Pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan hasil prestasi akademik pada program studi yang sedang ditempuhnya, serta ketersediaan fasilitas pembelajaran secara keseluruhan dari program studi yang akan dituju.

Bagian Kedua
Peraturan Umum Pindah Program Studi

Pasal 46

1. Pindah program studi tidak mengubah batas waktu studi.
2. Mahasiswa yang pernah pindah program studi, tidak diperkenankan untuk pindah program studi lagi, baik ke program studi semula maupun ke program studi yang lain dalam strata yang sama.
3. Mahasiswa Program Sarjana yang berniat untuk pindah program studi dapat mengajukan permohonan pindah program studi apabila sekurang-kurangnya telah lulus semester I dan semester II.
4. Persetujuan pindah program studi diberikan atas pertimbangan yang menyangkut kapasitas program studi dan alasan yang diajukan serta konversi nilai untuk pindah program studi.
5. Konversi nilai yang disetujui maksimum 70% dari total SKS kurikulum program studi yang dituju.
6. Disetujui oleh Dekan Fakultas terkait, baik oleh Fakultas yang akan ditinggalkan maupun Fakultas yang dituju, serta mendapatkan rekomendasi dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.

Bagian Ketiga
Prosedur Pindah Program Studi

Pasal 47

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang berisikan alasan pindah program studi kepada Ketua Program Studi diketahui oleh pembimbing akademik dan wali mahasiswa.
2. Ketua Program Studi memberikan rekomendasi kepada Dekan Fakultas terkait permohonan pindah program studi.
3. Dekan Fakultas menyurati Dekan Fakultas yang dituju terkait permohonan pindah program studi.
4. Dekan Fakultas yang dituju menugaskan Ketua Program Studi yang dituju untuk memeriksa kapasitas program studi, alasan pindah studi, lama studi, serta membuat konversi nilai.
5. Dekan Fakultas yang dituju memberikan rekomendasi kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni berdasarkan surat dari Ketua Program Studi yang dituju.

6. Apabila permohonan pindah program studi mahasiswa disetujui oleh Wakil Rektor bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, maka diterbitkan Surat Keputusan Rektor terkait pindah program studi.
7. Keputusan perpindahan studi akan diberikan oleh Rektor atau pejabat yang ditugaskan.
8. Pengajuan surat permohonan pindah program studi dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa pendaftaran ulang.

BAB IX. LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Kartu Tanda Mahasiswa Hilang

Pasal 48

1. Jika KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) hilang, mahasiswa ITEBA wajib meminta penggantian KTM.
2. Mahasiswa yang kehilangan KTM melapor kepada Kepolisian atau petugas keamanan kampus ITEBA (apabila kehilangan KTM terjadi di dalam kampus ITEBA) untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan KTM.
3. Prosedur selanjutnya untuk pengajuan KTM pengganti ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan ITEBA.
4. Kelalaian untuk mengganti KTM tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhi syarat-syarat administratif dalam mendapatkan pelayanan akademik.

Bagian Kedua

Kartu Studi Mahasiswa Hilang

Pasal 49

Mahasiswa ITEBA wajib meminta penggantian KSM (Kartu Studi Mahasiswa) yang hilang dengan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan.

Bagian Ketiga

Tes Bahasa Inggris

Pasal 50

1. Tes Bahasa Inggris bertujuan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan dan persiapan memasuki dunia kerja atau studi lanjut.
2. Setiap mahasiswa wajib mengikuti Tes Bahasa Inggris yang diakui oleh ITEBA meliputi:

- a) TOEFL ITP dengan skor minimal 450, atau
 - b) TOEFL iBT dengan skor minimal 60, atau
 - c) IELTS Academic dengan skor minimal 5, atau
 - d) TOEIC dengan skor minimal 500, atau
 - e) DUOLINGO dengan skor minimal 75, atau
 - f) Tes Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa ITEBA dengan skor minimal 400.
3. Biaya tes pertama kali pada tes bahasa inggris yang diselenggarakan oleh pusat bahasa ITEBA ditanggung oleh ITEBA. Untuk tes ulang, biaya ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan tarif yang ditetapkan.
 4. Mahasiswa yang telah memiliki sertifikat TOEFL ITP, TOEFL iBT, IELTS Academic, , TOEIC, atau DUOLINGO yang masih berlaku dan memenuhi skor minimal, tidak perlu mengikuti tes bahasa inggris yang diselenggarakan oleh pusat bahasa ITEBA.
 5. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada pasal 50 ayat (2) tidak dapat mengikuti ujian skripsi atau tugas akhir.

Bagian Keempat Syarat Kelulusan

Pasal 51

1. Mahasiswa dinyatakan lulus dari program studi yang diikuti jika telah memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Telah menyelesaikan semua mata kuliah wajib dan pilihan sesuai dengan kurikulum program studi.
 - b. Telah mencapai jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) minimal yang ditetapkan untuk program studinya.
 - c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00.
 - d. Telah menyelesaikan dan lulus ujian tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi sesuai dengan jenjang pendidikannya.
 - e. Telah memenuhi persyaratan kemampuan bahasa Inggris sesuai pasal 50.
 - f. Telah menyelesaikan semua kewajiban administratif dan keuangan.
2. Predikat kelulusan diberikan berdasarkan IPK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Cum Laude : IPK 3,51 - 4,00
 - b. Sangat Memuaskan : IPK 3,01 - 3,50
 - c. Memuaskan : IPK 2,76 - 3,00
 - d. Cukup : IPK 2,00 - 2,75

3. Predikat Cum Laude hanya diberikan kepada mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam waktu normal (sesuai masa studi reguler) dan tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.
4. Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan kelulusan wajib mengikuti wisuda pada periode terdekat, kecuali dengan alasan yang dapat diterima.

Bagian Ketiga **Surat Keterangan Pengganti Ijazah**

Pasal 52

1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah dapat diberikan kepada lulusan yang ijazahnya hilang atau rusak.
2. Prosedur pembuatan Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah sebagai berikut.
 - a. Lulusan tersebut mengajukan permohonan kepada Rektor ITEBA dengan tembusan kepada Dekan Fakultas yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - i. bagi lulusan yang ijazahnya hilang, melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan ijazah dari Kepolisian,
 - ii. bagi lulusan yang ijazahnya rusak, melampirkan bukti dokumen ijazah asli yang rusak.
 - b. Sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan, Wakil Rektor, atas nama Rektor ITEBA, menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.

Bagian Keempat **Keberadaan Mahasiswa di Kampus**

Pasal 53

1. Semua fasilitas yang tersedia di kampus ITEBA, dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan akademik oleh seluruh sivitas akademika ITEBA, sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.
2. Kampus ITEBA berikut sarananya pada dasarnya dapat digunakan untuk melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh seluruh sivitas akademika ITEBA.
3. Fasilitas pendidikan hanya disediakan bagi mahasiswa ITEBA yang terdaftar secara sah.

4. Bagi mahasiswa yang sudah tidak diperkenankan untuk melanjutkan studi atau mahasiswa yang tidak diperkenankan untuk mengikuti berbagai kegiatan akademik di ITEBA karena melanggar peraturan ITEBA, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mereka tidak dibenarkan untuk dilayani dalam seluruh kegiatan akademik termasuk kegiatan kurikuler ataupun nonkurikuler.
 - b. Keberadaan mereka di dalam kampus ITEBA, dikenakan peraturan yang berlaku bagi nonsivitas akademika ITEBA khususnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada umumnya.

BAB X. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Batam.
2. Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Batam atau sumber lain yang sah.
3. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

2 September 2025



REKTOR,

Hairul Abral
Prof. Dr. Ing. Ir. H. Hairul Abral



ITEBA

Institut Teknologi Batam

The Vitka City Complex
Jl. Gajah Mada, Tiban, Batam,
Kepulauan Riau, INDONESIA 29425

(0778) 3540 889
+62811 6060 0996
info@iteba.ac.id

